

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah korban seringkali kurang mendapat perhatian, walaupun ada perhatian terhadap mereka, terkadang itu hanya terbatas pada kepentingan menghadirkan mereka sebagai saksi dari tindak pidana yang terjadi. Sementara, kepentingannya untuk memperoleh pemulihan (*reparation*) yang efektif, seringkali tidak mendapat perhatian yang besar. Begitu juga lah hal yang dirasakan oleh korban tindak pidana perkosaan. Kasus perkosaan telah banyak terjadi dan korbannya sangatlah menderita baik secara fisik maupun batin.<sup>1</sup>

Tindak pidana perkosaan merupakan topik hangat yang sedang ramai diperbincangkan terkait penyelesaian perkaranya, baik di tingkat peradilan maupun dalam proses pemulihan kembali pihak yang menjadi korban perkosaan.<sup>2</sup> pembahasan masalah korban kejahatan merupak studi tentang viktimologi. Pengertian viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang bearti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya

---

<sup>1</sup> Susanti Nababan, *Tindak Pidana Perkosaan Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana(Kajian Mengenai Aspek Perlindungan Korban)*, Dalam Jurnal Hukum No 1, Vol 2, 2013

<sup>2</sup> *Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Akabar Sayudi, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/55845-Id-Upaya-Perlindungan-Korban-Tindak-Pidana.Pdf> Di Akses Pada Tanggal 5 Juli 2018

korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>3</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>4</sup>

**POMPE**, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum menenai perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum dan aturan pidananya (Bambang Poernomo,1993:3)<sup>5</sup>.

Tindak pidana perkosaan di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 285 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan,diancam karena melakukan perkosaan engan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>6</sup>

Bagian inti dari delik perkosaan sebagaimana di jelaskan pasal 285 adalah harus memenuhi unsur yaitu adanya kekerasan dan ancaman.

---

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso,*Viktimologi Dalam Peradilan Pidana*, Sinar, Grafika 2012 Hlm1

<sup>4</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. Hlm. 22

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo,*Hukum Pidana* 2010 Rajawali Pers Hlm 4

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)

Organisasi kesehatan dunia mengartikan pemerkosaan sebagai “penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda bahkan dangkal dengan cara pemaksaan fisik atau non fisik.<sup>7</sup>

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.<sup>8</sup>

Dalam suatu peradilan pidana, pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban

---

<sup>7</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2016, Hlm

<sup>8</sup> Renando Lamda Fiaro, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan* <https://jurnal.mahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/viewfile/362/303> Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2018 Pukul 20.00

diabaikan.<sup>9</sup> Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun juga ada dalam hukum adat yang tidak tertulis atau pada kehidupan sehari-hari.

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Beberapa hak yang diatur dalam undang-undang dasar tahun 1945 yang berlandas pada perlindungan saksi dan korban telah tertulis dalam sub bab A. Hukum secara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, di antaranya dipenuhi hak-hak korban meskipun diimbangi pelaksanaan kewajiban yang ada. Untuk mengetahui korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan.<sup>10</sup> undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Seringkali penuntut umum merasa tidak mewakili kepentingan korban dan meskipun keterwakilannya terhadap korban melalui kepolisian dan jaksa bukan berarti hak-hak korban terpenuhi. Untuk menganalisis tentang perlindungan korban, tentunya tidak terlepas dari pengertian korban itu sendiri. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian,

---

<sup>9</sup> Waluyo, Bambang. . *Viktimologi (Perlindungan Korban Dan Saksi)*.: Sinar Grafika, P Jakarta 2011 .Hlm 8

<sup>10</sup> *Ibid* Hlm 40

tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah.<sup>11</sup> Bila dilihat dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dimaksud “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Bisa dilihat dari pengertian tentang korban diatas tidak dapat di pungkiri disini korban mengalami penderitaan mental yang mendalam kerugian yang di alami bukan dari segi meteril akan tetapi materil juga. Bagaimana pengaturan tentang hak-hak korban sesuai dengan undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 5 dan 6 tentang saksi dan korban pasal 6 menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan

1. Bantuan medis; dan
2. Bantuan rehabilitasi psikososial dan
3. Psikologis.<sup>12</sup>

Ketika kita melihat data tentang kasus pemerkosaan terutama di daerah provinsi kepulauan bangka belitung sendiri menurut kerangan Bidhumas Polda Kep. Bangka Belitung. Jumlah kejadian kasus pelecehan seksual berupa pemerkosaan dan pencabulan yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 mengalami

---

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso, *Op.cit*, Hlm 65

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

peningkatan bila dibanding tahun 2014. Kasus pemerkosaan dan Pencabulan yang terjadi di wilayah provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2015 sebanyak 58 kasus dan selesai disidik oleh Polda Kep. Bangka Belitung sebanyak 55 kasus atau 94,83 %. Dan bila dibanding kejadian tahun 2014 sebanyak 40 kasus dan selesai sebanyak 28 kasus atau 70 %. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan kejadian sebanyak 18 kasus atau 45 % dan kenaikan penyelesaian kasus sebanyak 27 kasus atau 96,43 %.<sup>13</sup>

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa kasus untuk pemerkosaan terjadi peningkatan yaitu dari tahun 2014 ke tahun 2015. Dalam kasus perkosasaan korban adalah orang mengalami pendritaan yang ganda. kerugian yang sering diterima atau diderita korban(lihat pengertian korban), misalnya fisik, mental, ekonomi, harga diri, dan sebagainya.<sup>14</sup> Dalam kasus perkosaan korbannya banyak di alami oleh prempuan itu di karenakan kedudukan yang lemah. Untuk kasus pemerkosaan sebenarnya bukan lah hal yang baru di indonesia sebenarnya. Perlindungan untuk korban pemerkosaan supaya lebih di perhatikan lagi. Dari uraian di atas maka disini penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul:

**perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan di lihat dari sudut pandang viktimologi**

---

<sup>13</sup> [Http://TribrataneWSbabel.Com/Pengungkapan-Kasus-Pelecehan-Seksual-Tahun-2015-Oleh-Polda-Babel-Meningkat/](http://TribrataneWSbabel.Com/Pengungkapan-Kasus-Pelecehan-Seksual-Tahun-2015-Oleh-Polda-Babel-Meningkat/) Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2018 Pukul 19.00

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit* Hml 18

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam skripsi ini bertujuan untuk memfokuskan dan membatasi uraian penelitian pembahasan pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Untuk menganalisis permasalahan di atas, maka skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan korban perkosaan di lihat dari sudut pandang Viktimologi?
2. Bagaimana perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan di tinjau dari teori restoratif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan korban perkosaan di lihat dari sudut pandang Viktimologi.
2. Untuk mengetahui perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan di tinjau dari teori restoratif

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dan mampu memberikan sumber pemikiran ataupun pedoman ke depannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia akademisi terkait ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan bisa menjadi dasar atau landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi yang tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai tindak pidana pemerkosaan.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan akan mempunyai arti penting dan memberi manfaat yang berguna bagi para pembaca. Dengan adanya tujuan tersebut penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut

#### a. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini agar nantinya bisa bermfaat dan menjadi acuan atau informasi bagi para penegak hukum atau instansi-instansi pemerintah yang berkepentingan khususnya di bidang dalam hal perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan di lihat dari sudut pandang viktimologi

#### b. Bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa menjadi sumbangsih untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan di kemudian hari nanti,terkhususnya pengembangan di bidang ilmu hukum untuk perlindungan korban tindak pidanapemeriksaan di lihat dari sudut pandang viktimologi

c. Bagi masyarakat

Di harapkan nantinya penelitian ini bisa menambah pemahaman dan meberikan terhadap masyarakat tentang adanya perlindungan korban tindak pidana pemeriksaan di lihat dari sudut pandang viktimologi

d. Bagi penulis

Penelitian ini di harapkan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori di bangku kuliah, dan dapat di harapkan dapat di gunakan bagi para peneliti selanjutnya dalam hal bidang. perlindungan korban tindak pidana pemeriksaan di lihat dari sudut pandang viktimologi

**E. Landasan Teori**

Penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sistem ini sudah di praktikan di berbagai masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau di intervensi oleh negara atau kelompok kepentingan yang berpengaruh.

Menurut **Andi Hamzah**, akar *restorative justice* sudah ada sejak dahulu kala, baik eropa, timur tengah, maupun indonesia. Sistem ini dapat dilihat dari sistem penyelesaian perakara yang berlaku pada masa lalu di mana tidak adanya gugatan perdata maupun tuntutan pidana.<sup>15</sup>

Konsep *restorative justice* sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap filsafat hukum oriental yang dalam menyelesaikan konflik apapun, selalu berupaya untuk memulihkan hubungan pihak-pihak yang berkonflik seperti keadaan sebelum konflik terjadi. Dalam alam pemikiran Timur, konflik pada tingkat individual (mikro) dipandang akan dapat mempengaruhi keseimbangan pada tingkat makro (masyarakat), bahkan dapat mempengaruhi kestabilan alam semesta, yang terutama terwujud dalam bentuk bencana alam. Oleh karena itu penyelesaian konflik juga merupakan upaya untuk mengembalikan kestabilan alam semesta.<sup>16</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali, pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu. Pilihan mengenai metode Penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari penglihatan seseorang (peneliti) mengenai hakikat hukum, oleh sebab itu terdapat kebebasan untuk

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, Hlm143

<sup>16</sup> Muhammad Mustofa, *Viktimologi Posmodern*, No 2 ,Vol 13 , Dalam Jurnal Hukum Jurnal Kriminologi Hukum Indonesia 2017

memilih menggunakan suatu metode penelitian yang paling cocok dan sesuai dengan pilihan asalkan diterapkan dengan konsisten.<sup>17</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Adapun penelitian doktrinal menurut **soetandyo winjosebroto** adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan atau sang pengembangnya.<sup>18</sup> Ada berbagai doktrin yang pernah di anut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik yang dikenali sebagai doktrin aliran kaum mosot dan doktrin fositivisme, yuridis legal sampai doktrin historisme dan doktrin realism-fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang realis.<sup>19</sup>

Penelitian hukum doktrinal penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang di kerjakan dengan tujuan menentukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim di sebut sebagai studi dogmatik atau yang di sebut dengan *doctrinal reseach*. Di dalam penelitian hukum ini orang (peneliti) bekerja secara analitis induktif. Peroses bertolak premisa-premisa yang berupa norma hukum positif yang

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.66-67.

<sup>18</sup> Sulistyio Rianto, Dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta,2011. Hlm 121-122

<sup>19</sup> *Ibid*

diketahui, dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin ini adalah norma-norma hukum positif.<sup>20</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>21</sup> Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum beserta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenali pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penulisan akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dalam penelitian ini. Pendekatan undang-undang ini adalah suatu penulisan yang di dasari pada keaburab norma disamping menginvestariskan norma oleh sebab itu penulis memilih menggunakan pendekatan undang-undang.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit*, Hlm 86

<sup>21</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm. 105

serta data yang terdiri dari.<sup>22</sup> Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik melalui wawancara dan observasi. Yakni melalui suatu penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada pihak dinas sosial dan instansi yang terkait. Data primer diperoleh sendiri secara mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisis lebih lanjut. Selain itu dilakukan sebuah observasi yakni teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan.<sup>23</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang antara lain diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>24</sup> Berikut dibawah ini yang termasuk dalam jenis datanya adalah:

1) Bahan Hukum Sekunder

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penelitian semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Apabila tulisan itu berupa tesis, disertai atau artikel di jurnal hukum,

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, Hlm. 34

<sup>23</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm.26.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 30.

boleh jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian.

## 2) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif.<sup>25</sup> Yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari viktimologi.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder meliputi perundang-undangan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan dari internet.<sup>26</sup>

## 4) Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan tingkat analisis dan fokus fenomena lapangan yang dikaji, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, observasi dan studi pustaka. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang

---

<sup>25</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Hukum Konsetelasi Dan Refleksi*, Erlangga, Hlm

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa, *Loc.Cit*

diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan.<sup>27</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan elemen terakhir dari suatu penelitian karena analisis inilah yang akan menjawab segala pertanyaan atau persoalan yang timbul dari rumusan masalah yang ada. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Data yang diperoleh baik data primer, sekunder, dan tersier akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah digambarkan. Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan, dan karenanya analisis kualitatif lebih mengutamakan mutu dan kualitas dari dan bukan kuantitas.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit., Hlm. 19.